

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dasarkan pada fakta-fakta yakni meningkatnya kekerasan dan kejahatan seksual pada anak baik secara kualitas (modus/bentuk kejahatan) maupun kuantitas (jumlah kasus kejahatan seksual pada anak), desakan masyarakat yang menginginkan agar pelaku kejahatan terhadap anak khususnya kejahatan seksual untuk diberi hukuman kebiri, serta adanya penegakan hukum pada kejahatan anak yang dinilai masih kurang memberi efek jera kepada pelaku dan di anggap belum adil bagi korban.
2. Peppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang diterbitkan presiden pada dasarnya belum memenuhi unsur kegentingan yang memaksa dalam penerbitannya. Hal ini dikarenakan: (a) Presiden terlalu reaksioner akan desakan masyarakat dan lembaga-lembaga yang menginginkan adanya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. (b) Mengenai unsur kegentingan yang bersifat memaksa belum terpenuhi dalam penerbitan perppu ini, berikut uraiannya : *unsur pertama*, ancaman bahaya belum terpenuhi, karena kejahatan seksual pada anak

ancaman bahaya tersebut belum menyeluruh atau sebagian di Indonesia, hanya beberapa kota. Kemudian kebutuhan yang mengharuskan sebagai *unsur kedua* juga belum terpenuhi karena kejahatan seksual pada anak telah ada dalam UU yang mengatur yakni UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Serta kondisi negara dalam keadaan normal dan dapat ditangani dengan hukum yang berlaku. Lalu keterbatasan waktu sebagai *unsur ketiga* pada kasus ini juga belum terpenuhi bahwa penerbitan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak masih dapat diupayakan dengan hukuman maksimal melalui pengadilan dan jika akan ada hukuman tambahan atau perubahan dapat melalui proses legislasi di DPR

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penerbitan Perppu, Presiden harus benar-benar melihat kondisi obyektif pada kasusnya. Harus benar-benar dalam kondisi yang membutuhkan untuk menerbitkan perppu, yang mana telah memenuhi unsur-unsur kegentingan yang memaksa
2. Sebaiknya ada kajian yang matang dalam kasus kejahatan seksual pada anak dengan mendatangkan IDI(Ikatan Dokter Indonesia), DPR, Prseiden dan KPAI dalam menyikapi kasus kejahatan seksual pada anak.
3. Apabila Perppu tersbut tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa, maka sebaiknya perppu ini dicabut.